

KOPERASI SYARIAH DAN UMKM
(JENIS, BENTUK, DAN CARA PERJENJANGAN KOPERASI)

dosen pengampuh : Dra. Hj.Nuraeni Gani, MM.



NAMA : NURFITRI RAMADAENI

NIM : 90500120127

PSY C

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya bisa menyusun dan menyajikan makalah yang berjudul “JENIS, BENTUK, DAN CARA PERJENJANGAN KOPERASI”

Makalah ini disusun untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Ibu Dra. Hj. Nuraeni Gani, M.M. selaku dosen pada mata kuliah Koperasi Syariah dan UMKM. Sehingga saya memperoleh banyak ilmu, informasi dan pengetahuan selama membuat dan menyelesaikan tugas ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan makalah ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan makalah ini dan dapat menjadi acuan dalam penyusunan tugas-tugas selanjutnya

MAKASSAR, 26 MARET 2022

NURFITRI RAMADAENI

DAFTAR ISI

Y

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB 1.....	4
PEMBAHASAN.....	4
A. Jenis-jenis koperasi.....	5
B. Bentuk-bentuk koperasi.....	6
C. Perjenjangan koperasi.....	9
BAB 2.....	11
PENUTUP.....	11
DAFTAR ISI.....	12

BAB 1

PEMBAHASAN

Koperasi merupakan usaha bersama dari sekelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan aras asas kekeluargaan. Koperasi di Indonesia telah berkembang dengan pesat karena para anggota-anggotanya yang terdiri dari masyarakat umum telah mengetahui manfaat dari pendirian koperasi tersebut, yang membantu perekonomian dan mengembangkan kreatifitas masing-masing anggota.

Tujuan koperasi sebagai perusahaan atau badan usaha bukan semata-mata hanya pada orientasi laba, melainkan juga pada orientasi manfaat. Karena itu, dalam banyak kasus koperasi, manajemen koperasi tidak mengejar keuntungan sebagai tujuan perusahaan karena mereka bekerja didasari dengan pelayanan. Untuk koperasi di Indonesia, tujuan badan usaha koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya (UU No. 25/1992 pasal 3). Tujuan ini dijabarkan dalam berbagai aspek program oleh manajemen koperasi pada setiap rapat anggota tahunan. Koperasi juga memberi kontribusi yang cukup besar terhadap pembentukan produk nasional, peningkatan ekspor, perluasan lapangan kerja dan usaha, serta peningkatan dan pemerataan pendapatan

Pada saat ini masih banyak orang yang kurang memahami betapa pentingnya peran koperasi sebagai salah satu sektor usaha perekonomian Indonesia. Mungkin masih banyak orang yang menganggap koperasi hanyalah lembaga keuangan biasa, namun kenyataannya koperasi merupakan salah satu dari tiga sektor usaha formal dalam perekonomian Indonesia. Dalam kegiatannya, selain menekankan pada kepentingan sosial dan ekonomi, kegiatan ekonomi juga menekankan pada kepentingan moral.

A. Jenis-jenis koperasi

UUD Nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian pasal 82, jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan usaha dan/atau kepentingan ekonomi.

Jenis koperasi terdiri dari empat jenis yaitu :

1. Koperasi konsumen

Koperasi konsumen adalah koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan dibidang penyediaan barang kebutuhan anggota dan non anggota

2. Koperasi produsen

Koperasi produsen adalah koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan dibidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksii yang dihasilkan anggota kepada anggotan dan non anggota.

3. Koperasi jasa

Koperasi jasa adalah koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non simpan pinjam yang diperlukan anggota dan non anggota

4. Koperasi simpan pinjam

Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai salah satu usaha yang melayani anggota.

UUD Nomor 17 tentang Perkoperasian dibatalkan pada hari rabu tanggal 28 mei 2014 oleh MK dan kembali ke UUD No 25 tahun 1992 tentang

Perkoperasian. Dalam UUD Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dibedakan menjadi lima jenis yaitu :

1. Koperasi Konsumen

Koperasi konsumn adalah koperasi yang beranggotakan para konsumn dengan menjalankan kegiatan jual beli menjual barang konsumsi

2. Koperasi simpan pinjam

Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dibidang simpanan dan pinjaman sebagai salah satu usaha yang melayani anggotanya.

3. Koperasi jasa

Koperasi jasa adalah koperasi yang bergerak dibidang usahajasa lainnya dan koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non simpan pinjam yang diperlukan oleh anggotan dan non anggota

4. Koperasi pemasaran

Koperasi pemasaran adalah koperasi yang menjalankan kegiatan penjualan produk/jasa koperasi atua anggotanya

5. Koperasi produsen

Koperasi produsen adalah koperasi yang beranggotakan para pengusaha kecil dengan menjalankan kegiatan pengadaan bahan baku dan penolong untuk anggotanya

B. Bentuk-bentuk koperasi

Bentuk koperasi berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 mengena 2 bentuk koperasi yaitu :

1. Koperasi primer

Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang. Koperasi primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 orang.

2. Koperasi sekunder

Koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi. Koperasi sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 koperasi.

Dalam pasal 15 UU No. 12 Tahun 1992 tentang perkoperasian disebutkan bahwa koperasi dapat berbentuk koperasi primer atau koperasi sekunder. Dalam penjelasan pasal 15 UU No. 12 Tahun 1992 disebutkan bahwa pengertian koperasi sekunder meliputi semua koperasi yang didirikan oleh beranggotakan koperasi primer atau koperasi sekunder, berdasarkan kesamaan kepentingan dan tujuan efisiensi, baik koperasi sejenis maupun berbedan jenis atau tingkatan. Koperasi sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya tiga koperasi yang berbadan hukum baik primer maupun sekunder.

Dalam pasal 24 ayat 4 UU No. 25 tahun 1992 disebutkan bahwa hak suara dalam koperasi sekunder dapat diatur dalam anggaran dasar dengan mempertimbangkan jumlah anggota dan jasa usaha koperasi anggota secara seimbang. Dengan demikian, di dalam koperasi sekunder tidak berlaku prinsip satu anggota satu suara, tetapi berlaku prinsip hak suara berimbang menurut jumlah anggota dan jasa usaha koperasi anggotanya. Prinsip ini dianut karena kelahiran koperasi sekunder merupakan konsekuensi dari asas subsidiary, yaitu adanya pertimbangan ada hal-hal yang tidak mampu dan atau tidak efisien apabila diselenggarakan sendiri oleh koperasi primer. Keberadaan koperasi sekunder berfungsi untuk mendukung peningkatan peran dan fungsi koperasi primer.

Oleh sebab itu, semakin banyak jumlah anggota koperasi primer, semakin besar pula partisipasi dan keterlibatannya dalam koperasi sekunder. Kedua hal tersebut dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengatur perimbangan hak suara. Dalam membentuk koperasi pasti dibutuhkan sumber-sumber modal seperti halnya bentuk badan usaha yang lain, untuk menjalankan kegiatan usahanya koperasi memerlukan modal.

Adapun modal koperasi terdiri atas Modal Sendiri dan Modal Pinjaman. Modal Sendiri meliputi sumber modal sebagai berikut :

1. Simpanan Pokok adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi. Simpanan pokok jumlahnya sama untuk setiap anggota.
2. Simpanan Wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, misalnya tiap bulan dengan jumlah simpanan yang sama untuk setiap bulannya. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi.
3. Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan Sisa Hasil Usaha, yang dimaksudkan untuk pemupukan modal sendiri, pembagian kepada anggota yang keluar dari keanggotaan koperasi, dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.
4. Hibah adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat hibah/pemberian dan tidak mengikat.

Modal pinjaman koperasi berasal dari pihak-pihak sebagai berikut :

- Anggota dan calon anggota

- Koperasi lainnya dan atau anggotanya yang didasari dengan perjanjian kerjasama antar koperasi
- Bank dan lembaga keuangan lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Sumber lain yang sah

C. Perjenjangan koperasi

ada dua cara atau sistem yang dapat digunakan dalam perjenjangan koperasi, yaitu sistem federasi dan sistem sentralisasi, yang masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan.

Kelebihan dan kebaikan dari sistem federasi adalah :

1. Bahwa kekuasaan, pengawasan, kepentingan serta tanggungjawab tetap ditangan koperasi primer atau koperasi lokal kalau di Amerika Serikat.
2. Karena federasi itu dibangun dari bawah, peranan dari koperasi primer yang mandiri itu tetap diakui.
3. Hubungan antar anggota, relatif lebih mudah diadakan dan dipertahankan baik melalui koperasi primer yang telah mapan maupun melalui federasi koperasi yang bersangkutan (koperasi sekunder).
4. Pendanaan bagi usaha koperasi, dapat dilakukan dengan lebih mudah melalui simpanan-simpanan dan simpanan wajib dan koperasi-koperasi primer atau seperti di Amerika Serikat dapat dilakukan melalui penjualan saham pada koperasi lokal.

Kelebihan pada sistem sentralisasi adalah :

1. Dapat diorganisir dalam waktu yang relatif singkat
2. Sangat bermanfaat dalam kasus dimana pengawasan yang ketat sangat dibutuhkan
3. Menjamin pengurangan/penurunan biaya.
4. Metode pengorganisasian secara "bottom-up"
5. Mempunyai daya tawar yang lebih baik, khususnya bagi koperasi pemasaran
6. Dengan sentralisasi ini skala usaha menjadi relatif lebih besar, sehingga koperasi tersebut dapat menikmati economic of scale.

BAB 2

PENUTUP

Kesimpulan

Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi di Indonesia saat ini telah berkembang dengan pesat karena para anggota-anggotanya yang terdiri dari masyarakat umum telah mengetahui manfaat dari pendirian koperasi tersebut, yang dapat membantu perekonomian dan mengembangkan kreatifitas masing-masing anggota. Adapun jenis-jenis koperasi yaitu:

1. Koperasi konsumen
2. Koperasi Produsen
3. Koperasi Jasa
4. Koperasi Simpan Pinjam

Bentuk koperasi berdasarkan Undang-undang No.25 Tahun 1992 mengenal 2 bentuk koperasi yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder. Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang. Koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi. Mengenai syarat pembentukan, koperasi primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 orang. Koperasi sekunder dibentuk oleh sekurang – kurangnya 3 koperasi.

DAFTAR ISI

Hendra. (2021). Manajemen Koperasi. Jakarta: Yayasan Kita Menulis.

Ikhsan, A. E. (2013). Analisis Kinerja Koperasi. Pekbis Jurnal, 5(1), 42-50.

Oktaviani, R. V. (2017). Strategi Pengembangan Primer Koperasi. Jurnal Administrasi Publik, 1(2), 257-264.

Prihandani, N. M. (2018). Pengaruh Ukuran Koperasi, Jenis Koperasi, serta Pengalaman kepengurusan Manajemen Terhadap Kualitas Sistem Pengendalian Intern pada Koperasi. Jurnal Islami, 3(1), 141-177.